



PUTUSAN

NOMOR : 1357/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEVID ANNUGRAH Alias DAVID Alias DAUD ;**

Tempat Lahir di : Surakarta;

Umur / Tanggal Lahir: 35 Tahun / 31 Desember 1987 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tegalrejo Rt.002/002 Kel. Sundalakan Kec. Lawean
Surakarta Jawa Tengah ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : STM Penerbangan.

Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2013, sampai tanggal 17 September 2013 ;

Penuntut Umum, tanggal 16 September 2013, No.Print.0.113.3/Euh/02/09/2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai tanggal 04 Februari 2014;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke -2 sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 ;

Hal 1 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu ASLUDIN HATJANI,SH., NURLAN .HN.SH., AINAL IDRUS,SH., FARIS HATJANI ,SH.,MH., MUSTOFA.,SH., KAMSI,SH.Dan ARMN REMI,MS.SH.,MH. , ADVOKAT/ KONSULTAN HUKUM , yang berkantor di Jln. Masjid Al- Anwar No.48 Rt.001/ Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus No.1504/SK/Penge/2013/PN. Jkt.Tim. tanggal 11 Nopember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1357/ Pen .Pid/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 7 Nopember 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1357/Pid. Sus /2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Nopember 2013 tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan Pertama kali dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada Pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DEVID ANNUGRAH ALS. DAVID ALS. DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVID ANNUGRAH ALS. DAVID ALS. DAUD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ember cat berukuran 25 kg berwarna putih dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa IBROHIM ;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum terdakwa;

Setelah mendengar dan membaca replik jaksa penuntut umum dan duplik dari penasehat hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa la terdakwa DEVID ANUGRAH ALS. DAVID ALS. DAUD bersama-sama dengan saksi NOEIM BAASYIR als. NOEIM, saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI (yang masing-masing diajukan dalam berkas tersendiri), pada bulan Juli tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Losari Rt. 05/ Rw. 03 Kelurahan Semanggi Kec. Pasar Kliwon Solo Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 244/KMA/SK/IX/2013 tanggal 03 September 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa DEVID ANUGRAH ALS. DAVID ALS. DAUD, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut/ menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sekitar bulan April tahun 2012, bertempat di Solo Saksi BADRI HARTONO als. BADRI als. PAK'E, RUDI KURNIA PUTRA als. PAK TUWEK, NUR ARIFIN als. SAMIDI als. AWAN, SLAMET PILIH UTOMO als. LUTFI als.

Hal 3 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.



PILIH als. LUT, beserta sepuluh orang lainnya yaitu HASAN als. JEKI als. WENDI, BEJO als. RAKHMAT ELEKTRO, NOWO als. ROBOT, KADIR als. HERI, SIMUH als. FAJAR, ARI als. ANGRI, RAGIL Als. HAMID, DODI, HAMIDI Als. MIDI dan SIDUL Als. MUJIB, bersepakat untuk mendirikan kelompok terorganisir dengan nama ALQOIDAH INDONESIA, yang diketuai oleh Saksi BADRI HARTONO als. BADRI als. PAK'E. Tujuan dibentuknya kelompok ALQOIDAH INDONESIA ini adalah untuk mendukung penyusunan kekuatan Mujahidin Indonesia yang berbasis di Poso dengan membuat kekacauan-kekacauan di wilayah Solo dengan cara meledakkan bom-bom di tempat-tempat atau target sasaran (kantor polisi, gereja, dll.) agar konsentrasi aparat kepolisian terpecah. Kelompok ALQOIDAH INDONESIA ini, terbentuk setelah para anggotanya antara lain Saksi RUDI Als. IWAN Als. PAK TUA, NUR ARIFIN Als. SAMIDI Als. ZAHID Als. AWAN mengikuti Pelatihan Militer di Poso Sulawesi Tengah, pada awal November Tahun 2011.

- Untuk mewujudkan tujuannya tersebut, Saksi BADRI HARTONO Als. PAK'E menjadikan rumah saksi RUDI Als IWAN Als. PAK TUA sebagai markas sekaligus sebagai laboratorium untuk menyimpan bahan-bahan pembuatan bom (seperti: urea nitrat, black powder, serbuk arang, kalsium nitrat) serta perlengkapan pembuatan bom rakitan lainnya (seperti: gelas ukur, timbangan, detonator, toples-toples untuk menyimpan bahan-bahan peledak). Di rumah saksi RUDI Als IWAN Als. PAK TUA tersebutlah, Saksi SLAMET PILIH UTOMO als. LUTFI als. PILIH als. LUT mengajarkan kepada para anggota kelompok ALQOIDAH INDONESIA bagaimana cara membuat bom rakitan baik yang berdaya ledak tinggi (high explosive) maupun berdaya ledak rendah (low explosive), dengan cara-cara:

- Pembuatan Bom HIGH EXSPLOSIVE

- Urea diaduk dengan menggunakan air, setelah larut dituangkan asam nitrat lalu diaduk sampai kental.
- Setelah kental diperas dengan menggunakan kaos, lalu diaduk kembali dengan menambahkan bensin, kemudian diperas kembali.
- Setelah itu, diaduk kembali dengan menambahkan spirtus lalu dijemur sampai kering. Setelah kering, sudah siap menjadi bahan peledak.



- Untuk menambah daya ledakan agar lebih besar, menambahkan aluminium powder, belerang atau kopi bubuk.
- Setelah bahan peledak jadi, lalu menyiapkan casing apa yang akan dipergunakan (bom lempar, rice cooker, dll.)
 - Pembuatan Bom LOW EXSPLOSIVE
- Belerang dan arang ditumbuk halus (semakin halus semakin bagus) dengan perbandingan 2 : 1 (2 belerang : 1 arang). Selanjutnya Kalium Nitrat (Kno3) direbus dengan menggunakan air separohnya dengan suhu tidak boleh lebih dari 100 derajat, sambil diaduk.
- Setelah direbus, lalu diangkat kemudian dicampur kembali dengan belerang dan arang dengan perbandingan 7:2:1 sambil diaduk sampai rata.
- Setelah itu dituangkan ke dalam tempat/baskom lalu dituangkan spirtus, diperas selanjutnya dikeringkan. Setelah kering dihaluskan kembali sehingga menjadi black powder yang bagus.
- Diusahakan tempat-tempat yang digunakan tidak terbuat dari besi.

Sedangkan untuk cara pembuatan detonator (baik manual maupun elektrik) dilakukan oleh ROHMAT ELEKTRO, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pembuatan Detonator Manual
- Bahan-bahannya terdiri dari pentul korek api dirontokkan dengan cara dikerok, lalu dimasukkan ke dalam bambu kecil. Setelah itu, dimasukkan ke dalam casing bom yang sudah ada isinya/black powder.
- Jika bom akan diledakkan, maka sumbu harus dinyalakan dulu, lalu dilemparkan ke sasaran (persis seperti mercon)/bom sumbu.
 - Pembuatan Detonator Elektrik
- Bahan isian sama yaitu dari pentol korek api, namun bukan bambu yang digunakan melainkan led/lampu natal yang diampelas hingga berlubang, lalu pentul korek dimasukkan ke dalam lampu led tersebut.
- Selanjutnya lampu led disambungkan dengan dua kabel kecil yang akan disambungkan ke baterai.

Hal 5 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, semua lampu led dimasukkan ke dalam casing yang telah diisi bahan peledak/black powder. Jika dua kabel disambungkan ke Baterai, maka memicu konslet lampu led yang ada di dalam casing, sehingga memicu terbakarnya bahan peledak dan akhirnya akan menimbulkan ledakan.
- Sekitar bulan Juli tahun 2012, bertempat di rumah saksi RUDI Als IWAN Als. PAK TUA, kelompok ALQOIDAH INDONESIA bersama-sama dengan kelompok Bojong/Depok yaitu ACONG Als ANWAR (mati pada saat simulasi pemboman di pondok Bidakara Depok), M. IDRIS Als. AYUNG (DPO) dan ANTON (DPO) berlatih membuat bom rakitan. Sedangkan dari Kelompok Bojong/Depok melatih anggota ALQOIDAH INDONESIA belajar tata cara menembak, bongkar pasang senjata api baik laras panjang atau pendek. Selanjutnya, terjadi terjadinya pelemparan granat dan penembakan polisi di Solo yang dilakukan oleh kelompok lain. Dan pada tanggal 8 September 2012, sekira pukul 21.30 bertempat di Jl. Nusantara Rt.04/RW.13 Kelurahan Beji Depok Jawa Barat terjadi ledakan bom yang dilakukan oleh kelompok Bojong/Depok yang perkaranya telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Depok.
- Akibat terjadinya pelemparan granat dan penembakan polisi di Solo, saksi BADRI HARTONO Als. PAK'E memerintahkan kepada anggota ALQOIDAH INDONESIA untuk segera menutup sementara laboratorium pembuatan bom dan mengamankan bom-bom rakitan yang sudah jadi serta bahan-bahan lainnya dan memerintahkan untuk membersihkan laboratorium. Oleh saksi RUDI KURNIA PUTRA als. PAK TUWEK bersama-sama dengan Saksi NUR ARIFIN als. SAMIDI als. ZAHID als AWAN, FAJAR NOVIANTO als. SIMUH, barang-barang pembuatan bom dipindahkan dengan cara membungkusnya dalam beberapa kardus. Selanjutnya dengan menggunakan mobil sedan dibawa ke rumah NOWO als. ROBOT di daerah Kebres Surakarta dekat UNS.

Begitupun dengan saksi SLAMET PILIH UTOMO als. LUTFI als. PILIH als. LUT membawa bahan baku pembuatan bom yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg ke rumahnya. Selanjutnya, sebelum saksi SLAMET PILIH UTOMO als. LUTFI als. PILIH als. LUT melarikan diri, ia berpesan kepada istrinya untuk menyerahkan bahan baku pembuatan bom yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg. kepada saksi NOEIM BAASYIR als. NOEIM. Pada awalnya, oleh isri saksi SLAMET PILIH UTOMO als. LUTFI als. PILIH als. LUT bubuk putih berupa bahan baku pembuatan bom tersebut hendak di buang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai, namun oleh saksi NOEIM BAASYIR als. NOEIM dilarang dan serbuk warna putih kekuningan bahan pembuatan bom tersebut agar ditanam atau di kubur saja. Untuk selanjutnya, serbuk warna putih kekuningan yang merupakan bahan baku pembuatan dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg tersebut di antar dan diserahkan kepada saksi NOEIM BAASYIR als. NOEIM.

- Oleh Saksi NOEIM BAASYIR als. NOEIM serbuk warna putih kekuningan berupa bahan baku pembuatan bom yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg, selanjutnya dititipkan kepada saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI dengan mengatakan "agar bubuk putih tersebut disimpan ditempat aman dan apabila perlu ditaman saja !" Saksi NOEIM BAASYIR als. NOEIM bersama-sama dengan saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI, sebelumnya pernah bertemu dengan saksi IMRAN als. IMRON als. ABU ZAHRA (anggota kelompok Poso yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 364/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Juli 2013) di rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI pada saat hendak mencari "kambing etawa" kata sandi untuk senjata api dan mengajak ikhwan-ikhwan di Solo untuk bergabung dengan kelompok SANTOSO di Poso.
- Setelah menerima serbuk warna putih kekuningan berupa bahan baku pembuatan bom dengan yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg., saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI di datangi terdakwa DEVID ANUGRAH ALS. DAVID ALS. DAUD. Saat itu, terdakwa DEVID ANUGRAH ALS. DAVID ALS. DAUD melihat 1 (satu) ember cat berukuran 25 kg berwarna putih yang diletakkan di belakang rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI. Terdakwa bertanya kepada saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI, dengan pertanyaan:

Terdakwa : Apa itu pak ?

Saksi Ibrahim : Itu ember cat titipan dari NOAIM, mau saya suruh orang untuk mendam (menanam/mengubur).

Terdakwa : Isinya apa pak ?

Saksi Ibrahim : Bumbu masak kata sandi untuk bahan peledak (sambil tertawa), kata NOAIM suruh orang lain mengubur.

Hal 7 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Daripada menyuruh orang lain, sini Pak tak pendeme dewe (sini saya kuburnya sendiri).

Saksi Ibrohim : Ya wis ra po po, silahkan (ya sudah tidak apa-apa, silahkan).

Dari percakapan tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa serbuk warna putih kekuningan yang ada di dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg adalah bahan untuk membuat bom atau dengan kata sandi bumbu masak. Selanjutnya, Terdakwa menimbun bumbu masak (kata sandi dari bahan untuk membuat bom) tersebut dengan cara melihat terlebih dahulu di sekitar rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI untuk memastikan tidak ada orang yang melihat. Selanjutnya bahan untuk membuat bom tersebut ditimbun dengan menggali tanah di belakang rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI sedalam lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian ember cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan bom tersebut di masukkan ke dalam lubang dengan posisi berdiri agar tidak tumpah, di atasnya ditutup dengan karpet berwarna biru agar tidak kemasukkan air dan tidak rusak bila terkena banjir, sehingga bilamana sewaktu-waktu diperlukan dapat di ambil untuk selanjutnya dipergunakan membuat bom.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB-1615/BHF/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah wadah bekas cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan seberat 15 kg adalah Urea Nitrat ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{HN0}_3$) adalah bahan peledak.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

atau

KEDUA:

Bahwa la terdakwa DEVID ANUGRAH ALS. DAVID ALS. DAUD, pada bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Losari Rt. 05/ Rw. 03 Kelurahan Semanggi Kec. Pasar Kliwon Solo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 244/KMA/SK/IX/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa DEVID ANUGRAH ALS. DAVID ALS. DAUD, telah dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sekitar bulan April tahun 2012, bertempat di Solo Saksi BADRI HARTONO als. BADRI als. PAK'E, RUDI KURNIA PUTRA als. PAK TUWEK, NUR ARIFIN als. SAMIDI als. AWAN, SLAMET PILIH UTOMO als. LUTFI als. PILIH als. LUT, beserta sepuluh orang lainnya yaitu HASAN als. JEKI als. WENDI, BEJO als. RAKHMAT ELEKTRO, NOV^O als. ROBOT, KADIR als. HERI, SIMUH als. FAJAR, ARI als. ANGRI, RAGIL Als. HAMID, DODI, HAMIDI Als. MIDI dan SIDUL Als. MUJIB, bersepakat untuk mendirikan kelompok terorganisir dengan nama ALQOIDAH INDONESIA, yang diketuai oleh Saksi BADRI HARTONO als. BADRI als. PAK'E. Tujuan dibentuknya kelompok ALQOIDAH INDONESIA ini adalah untuk mendukung penyusunan kekuatan Mujahidin Indonesia yang berbasis di Poso dengan membuat kekacauan-kekacauan di wilayah Solo dengan cara meledakkan bom-bom di tempat-tempat atau target sasaran (kantor polisi, gereja, dll.) agar konsentrasi aparat kepolisian terpecah. Kelompok ALQOIDAH INDONESIA ini, terbentuk setelah para anggotanya antara lain Saksi RUDI Als. IWAN Als. PAK TUA, NUR ARIFIN Als. SAMIDI Als. ZAHID Als. AWAN mengikuti Pelatihan Militer di Poso Sulawesi Tengah, pada awal November Tahun 2011.
- Untuk mewujudkan tujuannya tersebut, Saksi BADRI HARTONO Als. PAK'E menjadikan rumah saksi RUDI Als IWAN Als. PAK TUA sebagai markas sekaligus sebagai laboratorium untuk menyimpan bahan-bahan pembuatan bom (seperti: urea nitrat, black powder, serbuk arang, kalsium nitrat) serta perlengkapan pembuatan bom rakitan lainnya (seperti: gelas ukur, timbangan, detonator, toples-toples untuk menyimpan bahan-bahan peledak). Di rumah saksi RUDI Als IWAN Als. PAK TUA tersebutlah, Saksi SLAMET PILIH UTOMO als. LUTFI als. PILIH als. LUT mengajarkan kepada para anggota kelompok ALQOIDAH INDONESIA bagaimana cara

Hal 9 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat bom rakitan baik yang berdaya ledak tinggi (high explosive) maupun berdaya ledak rendah (low explosive), dengan cara-cara:

- Pembuatan Bom HIGH EXSPLOSIVE
 - Urea diaduk dengan menggunakan air, setelah larut dituangkan asam nitrat lalu diaduk sampai kental.
 - Setelah kental diperas dengan menggunakan kaos, lalu diaduk kembali dengan menambahkan bensin, kemudian diperas kembali.
 - Setelah itu, diaduk kembali dengan menambahkan spirtus lalu dijemur sampai kering. Setelah kering, sudah siap menjadi bahan peledak.
 - Untuk menambah daya ledakan agar lebih besar, menambahkan aluminium powder, belerang atau kopi bubuk.
 - Setelah bahan peledak jadi, lalu menyiapkan casing apa yang akan dipergunakan (bom lempar, rice cooker, dll.)
- Pembuatan Bom LOW EXSPLOSIVE

- Belerang dan arang ditumbuk halus (semakin halus semakin bagus) dengan perbandingan 2 : 1 (2 belerang : 1 arang). Selanjutnya Kalium Nitrat (KNO_3) direbus dengan menggunakan air separohnya dengan suhu tidak boleh lebih dari 100 derajat, sambil diaduk.
- Setelah direbus, lalu diangkat kemudian dicampur kembali dengan belerang dan arang dengan perbandingan 7:2:1 sambil diaduk sampai rata.
- Setelah itu dituangkan ke dalam tempat/baskom lalu dituangkan spirtus, diperas selanjutnya dikeringkan. Setelah kering dihaluskan kembali sehingga menjadi black powder yang bagus.
- Diusahakan tempat-tempat yang digunakan tidak terbuat dari besi.

Sedangkan untuk cara pembuatan detonator (baik manual maupun elektrik) dilakukan oleh ROHMAT ELEKTRO, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pembuatan Detonator Manual



- Bahan-bahannya terdiri dari pentol korek api dirontokkan dengan cara dikerok, lalu dimasukkan ke dalam bambu kecil. Setelah itu, dimasukkan ke dalam casing bom yang sudah ada isinya/black powder.
- Jika bom akan diledakkan, maka sumbu harus dinyalakan dulu, lalu dilemparkan ke sasaran (persis seperti mercon)/bom sumbu.
 - Pembuatan Detonator Elektrik
- Bahan isian sama yaitu dari pentol korek api, namun bukan bambu yang digunakan melainkan led/lampu natal yang diampelas hingga berlubang, lalu pentol korek dimasukkan ke dalam lampu led tersebut.
- Selanjutnya lampu led disambungkan dengan dua kabel kecil yang akan disambungkan ke baterai.
- Setelah itu, semua lampu led dimasukkan ke dalam casing yang telah diisi bahan peledak/black powder. Jika dua kabel disambungkan ke Baterai, maka memicu konslet lampu led yang ada di dalam casing, sehingga memicu terbakarnya bahan peledak dan akhirnya akan menimbulkan ledakan.
- Sekitar bulan Juli tahun 2012, bertempat di rumah saksi RUDI Als IWAN Als. PAK TUA, kelompok ALQOIDAH INDONESIA bersama-sama dengan kelompok Bojong/Depok yaitu ACONG Als ANWAR (mati pada saat simulasi pemboman di pondok Bidakara Depok), M. IDRIS Als. AYUNG (DPO) dan ANTON (DPO) berlatih membuat bom rakitan. Sedangkan dari Kelompok Bojong/Depok melatih anggota ALQOIDAH INDONESIA belajar tata cara menembak, bongkar pasang senjata api baik laras panjang atau pendek. Selanjutnya, terjadi terjadinya pelemparan granat dan penembakan polisi di Solo yang dilakukan oleh kelompok lain. Dan pada tanggal 8 September 2012, sekira pukul 21.30 bertempat di Jl. Nusantara Rt.04/RW.13 Kelurahan Beji Depok Jawa Barat terjadi ledakan bom yang dilakukan oleh kelompok Bojong/Depok yang perkaranya telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Depok.
- Akibat terjadinya pelemparan granat dan penembakan polisi di Solo, saksi BADRI HARTONO Als. PAK'E memerintahkan kepada anggota ALQOIDAH INDONESIA untuk segera menutup sementara laboratorium pembuatan bom dan mengamankan bom-bom rakitan yang sudah jadi serta bahan-bahan lainnya dan memerintahkan untuk membersihkan laboratorium. Oleh saksi RUDI KURNIA PUTRA als. PAK TUWEK bersama-sama dengan Saksi NUR ARIFIN als. SAMIDI als. ZAHID

Hal 11 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.



als AWAN, FAJAR NOVIANTO als. SIMUH, barang-barang pembuatan bom dipindahkan dengan cara membungkusnya dalam beberapa kardus. Selanjutnya dengan menggunakan mobil sedan dibawa ke rumah NOWO als. ROBOT di daerah Kebres Surakarta dekat UNS.

Begitupun dengan saksi SLAMET PILIH UTOMO als. LUTFI als. PILIH als. LUT membawa bahan baku pembuatan bom yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg ke rumahnya. Selanjutnya, sebelum saksi SLAMET PILIH UTOMO als. LUTFI als. PILIH als. LUT melarikan diri, ia berpesan kepada istrinya untuk menyerahkan bahan baku pembuatan bom yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg. kepada saksi NOEIM BAASYIR als. NOEIM. Pada awalnya, oleh isri saksi SLAMET PILIH UTOMO als. LUTFI als. PILIH als. LUT bubuk putih berupa bahan baku pembuatan bom tersebut hendak di buang ke sungai, namun oleh saksi NOEIM BAASYIR als. NOEIM dilarang dan serbuk warna putih kekuningan bahan pembuatan bom tersebut agar ditanam atau di kubur saja. Untuk selanjutnya, serbuk warna putih kekuningan yang merupakan bahan baku pembuatan dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg tersebut di antar dan diserahkan kepada saksi NOEIM BAASYIR als. NOEIM.

- Oleh Saksi NOEIM BAASYIR als. NOEIM serbuk warna putih kekuningan berupa bahan baku pembuatan bom yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg, selanjutnya dititipkan kepada saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI dengan mengatakan "agar bubuk putih tersebut disimpan ditempat aman dan apabila perlu ditaman saja !" Saksi NOEIM BAASYIR als. NOEIM bersama-sama dengan saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI, sebelumnya pernah bertemu dengan saksi IMRAN als. IMRON als. ABU ZAHRA (anggota kelompok Poso yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 364/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Juli 2013) di rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI pada saat hendak mencari "kambing etawa" kata sandi untuk senjata api dan mengajak ikhwan-ikhwan di Solo untuk bergabung dengan kelompok SANTOSO di Poso.
- Setelah menerima serbuk warna putih kekuningan berupa bahan baku pembuatan bom dengan yang dimasukkan ke dalam kaleng atau ember atau galon bekas



catwarna putih ukuran 25 kg., saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI di datangi terdakwa DEVID ANUGRAH ALS. DAVID ALS. DAUD. Saat itu, terdakwa DEVID ANUGRAH ALS. DAVID ALS. DAUD melihat 1 (satu) ember cat berukuran 25 kg berwarna putih yang diletakkan di belakang rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI. Terdakwa bertanya kepada saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI, dengan pertanyaan:

Terdakwa : Apa itu pak ?

Saksi Ibrahim : Itu ember cat titipan dari NOAIM, mau saya suruh orang untuk mendam (menanam/mengubur).

Terdakwa : Isinya apa pak ?

Saksi Ibrohim : Bumbu masak kata sandi untuk bahan peledak (sambil tertawa), kata NOAIM suruh orang lain mengubur.

Terdakwa : Daripada menyuruh orang lain, sini Pak tak pendeme dewe (sini saya kuburnya sendiri).

Saksi Ibrohim : Ya wis ra po po, silahkan (ya sudah tidak apa-apa, silahkan).

Dari percakapan tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa serbuk warna putih kekuningan yang ada di dalam kaleng atau ember atau galon bekas cat warna putih ukuran 25 kg adalah bahan untuk membuat bom atau dengan kata sandi bumbu masak.

Setelah mengetahui informasi itu, Terdakwa selanjutnya menyembunyikan informasi terkait bahan peledak untuk melakukan tindak pidana terorisme tersebut dengan cara melihat terlebih dahulu sekitar rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI untuk memastikan tidak ada orang yang melihat. Selanjutnya bahan untuk membuat bom tersebut ditimbun dengan menggali tanah di belakang rumah saksi IBRAHIM FUAD SUNGKAR als. ABU RISKI sedalam lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian ember cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan tersebut di masukkan ke dalam lubang dengan posisi berdiri agar tidak tumpah, di atasnya ditutup dengan karpet berwarna biru agar tidak kemasukkan air dan tidak rusak bila terkena banjir, sehingga bilamana sewaktu-waktu diperlukan dapat di ambil untuk selanjutnya dipergunakan membuat bom.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB-1615/BHF/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang menyimpulkan

Hal 13 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.



bahwa 1 (satu) buah wadah bekas cat yang berisi serbuk warna putih kekuningan seberat 15 kg adalah Urea Nitrat ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{HN}_3$) adalah bahan peledak.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa tidak merasa keberatan dan tidak ada mengajukan **eksepsi** ;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah menyerahkan di persidangan barang bukti : 1 (satu) ember cat berukuran 25 kg berwarna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah pula ditunjukkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi – saksi , sehingga patut di pertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang , bahwa jaksa penuntut umum juga telah menghadirkan Saksi – saksi sebagai berikut :

Saksi I BAMBANG MINTARJO Als BAMBANG GAMBAR , telah bersumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi tetap dan tidak berubah ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Mei 2013 jam 10.00 Wib saksi melihat dari jarak 50 meter, rumah terdakwa di datangi polisi dan melakukan pengeledahan sampai jam 14 00 Wib dan dari belakang rumah terdakwa samping kandang kambing petugas polisi menemukan satu ember cat warna putih Ukuran 25 Kg dalam posisi ditimbun ;
- Bahwa barang bukti adalah barang yang ditemukan oleh petugas polisi yang kemudian setelah ditemukan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penimbunan atas barang bukti tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari barang bukti tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa selain saksi, Pak Wawan sebagai Ketua Rt juga ada hadir menyaksikan ;
Saksi II AGUS SUMARYAWAN Alias WAWAN ,setelah bersumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tetap dan tidak berubah;
- Bahwa saksi adalah Ketua Rt dimana saudara Ibrohim bertempat tinggal di Kampung Losari Rt.15/Rw.15,Kelurahan Semanggi , Kecamatan Pasar Klewer, Surakarta, tepatnya di pinggir Kali ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar jam 10.00 Wib sampai dengan jam 4.00 Wib saksi sebagai ketua Rt turut menghadiri pengeledahan yang dilakukan petugas polri di tempat saudara Ibrahim dan ditemukan dibelakang rumah saudara Ibrahim disamping kandang kambing satu ember cat warna putih ukuran 25 Kg dalam posisi di timbun dalam tanah ;
- Bahwa penemuan terjadi pada galian lubang yang kedua, karena sebelumnya pada galian lubang pertama tidak ditemukan apa – apa ;
- Bahwa isi ember cat tersebut adalah serbuk putih ;
- Bahwa saksi tidak tahu ember cat yang ditanam milik siapa ;
- Bahwa pada saat pengeledahan juga ada dihadiri oleh terdakwa dan atas petunjuk terdakwa telah ditemukan ember yang ditimbun tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang di temukan tersebut ;
- Bahwa Identitas terdakwa tidak tercatat administrasi pendudukan desa ;

Saksi III SLAMAT PILIH UTOMO Alis LUTFI Alias LUT, setelah bersumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi tersebut tetap dan tidak berubah ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kaitan dengan terorisme dan ada sangkaan ember cat yang ditemukan adalah milik saksi ;

Hal 15 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ember cat sebagai barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan petugas di rumah saudara Ibrohim bukan milik saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Rudi dan pernah ke rumah saudara Rudi dan pada juli 2012 ada orang dari Jakarta datang untuk “ bekam “ dan saksi tidak tahu apakah ada membuat boom , tapi saksi ada melihat berserakan toples-toples ,gelas ukur, timbangan , **detonator** , dan lain – lain ;
- Bahwa setelah terjadi ledakan bom yang saksi dengar di TV saksi ada lari pergi meninggalkan Istri dan keluarga saksi selama (tiga) bulan karena saksi merasa takut sebab nama –nama yang diduga terlibat sering saksi bertemu untuk bekam di rumah saudara Rudi ;
- Bahwa saudara Rudi tidak pernah menyuruh saksi untuk membawa barang bukti;
- Bahwa saksi kenal dengan Noeim sebagai teman ngaji sedang terdakwa pernah saksi lihat tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta tolong kepada Noeim untuk ambil barang bukti ;
- Bahwa saksi ikut JAT sudah 3 tahun pimpinannya adalah Abu Bakar Baasyir dan diajarkan ilmu pendekatan kepada Allah, jihat dianjurkan dan membersihkan masiat dengan memberikan peringatan secara lisan ;
- Bahwa Tujuan JAT adalah menegakkan syariat Islam ;
- Bahwa saksi pernah ke Poso diajak oleh BADRI sekitar bulan Februari 2012 karena ada tantangan perang oleh orang Nasrani ;
- Bahwa saksi di pesanteren Poso dengan saudara Ibrohim ada melatih membuat bahan peledak ;
- Bahwa saudara Rudi , Badri, Samidi , Wendi dan Fajar ditangkap karena terkait dengan ledakan bom ;
- Bahwa saksi tidak mengenal akan barang bukti yang ditunjukkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada membentuk kelompok Alkaidah ;

Saksi IV NURARIFIN alias SAMIDI alias ZAHID Aalias AWAN (Saksi Mahkota), setelah sumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini dan sampai saat ini saksi masih tetap pada keterangan di BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa sekitar 7 bulan kemudian saksi ketemu saudara Pilih dan saksi disuruh ambil ember yang ditanam tapi keburu ditangkap ;
- Bahwa menurut saksi bahan dalam ember untuk membuat bom , karena pilih bercerita bisa buat bom;
- Bahwa keberadaan bahan – bahan pembuat bom adalah tanpa ada ijin dari pemerintah ;

Saksi V NOEIM BAASYIR alias NOEIM setelah bersumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini sesuai BA yang saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada penyidik soal terorisme ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi berharap agar terdakwa di bebaskan ;

Saksi VI IMRAN Alias IMRON Alias ABU ZAHRA, setelah bersumpah selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi dalam BAP tetap dan tidak berubah ;
- Bahwa saksi diperiksa soal kedatangan teman dari Poso ke solo lalu ke Poso lagi tetang kegiatan di daerah konflik ;
- Bahwa saksi ke solo dan di solo diterima oleh saudara Badri yang saksi kenal dari Hamid ;
- Bahwa saksi di solo di rumah saudara Rudi dan ada ketemu dengan Hasan dan Arifin ;
- Bahwa saudara Badri oleh orang yang di tuakan ;
- Bahwa saksi ke Solo untuk mengajak rekan – rekan ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Santoso serta rencana untuk membeli senjata api ;
- Bahwa saksi meninggalkan Poso pada Desember 2012 ;

Hal 17 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada September 2012, saksi ada di Poso ;
- Bahwa saksi tiba di Solo di jemput oleh Saudara Ibraohim yang mengaku nama Abu Rizki atas suruhan saudara Syaiful dan Saksi dibawa ke rumah yang ada Kandang Kambingnya dan sudah ada Salman , Syaiful dan Mujiono ;
- Bahwa saksi diperiksa karena soal saksi adalah pengikut Santoso ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Santoso adalah bersama – sama berangkat ke Poso sejak 2011 sampai dengan 2012;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi ke Poso diajak oleh saudara Badri karena ada masalah Islam di Poso;
- Bahwa saksi kenal Badri sejak bulan April 2012 bergabung di rumah saudara Rudi dan dirumah saudara ada alat – alat berupa serbuk , gelas ukur dan toples untuk membuat Bom ;
- Bahwa saksi aktif sampai pertengahan tahun 2012 dan saksi pernah di suruh untuk mengosongkan Markas ;
- Bahwa tentang kumpul di rumah saudara Rudi saksi tidak tahu , apakah Devid ikut ke rumah Rudi ;
- Bahwa karena di rumah saksi tempatnya sempit lalu ember atau barang bukti tersebut ditiptkan kepada saudara Ibrohim ;
- Bahwa setahu saksi Istri Pilih telpon saksi tentang ember dan dari telpon saksi dengar isinya adalah serbuk putih saat itu saksi di luar rumah dan sesampainya di rumah ember sudah ada ;
- Bahwa kemudian ember yang berisi serbuk putih oleh saksi dibawa ke rumah saudara Ibrohim dan sesampainya dirumah saudara Ibrohim saksi sampaikan kepada saudara Ibrohim tanam saja tolong ya , dan saudara Ibrohim tidak ada menanyakan isinya apa ;



- Bahwa saksi tidak melihat saat ember di tanam karena saksi langsung pergi dan setelah 3 atau 4 hari saksi tanya terdakwa dan terdakwa mengatakan sudah di tanam di belakang rumah ;
- Bahwa mengenai siapa yang menguburkan nya saksi tidak tahu dan tidak tanya kepada terdakwa;
- Bahwa kegiatan mereka di rumah saudara Ibrohim kumpul dan saudara BOIM memperlihatkan kepada saksi sebuah senjata air soft gun , tetapi saksi butuh senjata yang asli;
- Bahwa saksi diajak kerumah Rudi dan di rumah Rudi saksi melihat alat – alat berupa gelas – gelas , serbuk – serbuk dan lain – lain ;
- Bahwa mengenai barang bukti kepunyaan saudara Ibrohim saksi tidak tahu;

Saksi VII IBRAHIM FUAD SUNGKAR alias BOIM alias FUAD, telah bersumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini dan saksi masih tetap pada keterangan dalam BAP dan tidak berubah;
- Bahwa benar yang menjemput saudara Imron pada awalnya adalah saksi tetapi tidak ketemu dan akhirnya dijemput oleh saksi sendiri ;
- Bahwa saksi pernah memberi atau menunjukkan senjata mainan kepada saudara Imron ;
- Bahwa saksi pernah membongkar dan memasang senjata api dan saksi pernah di tunjukkan senjata AK 47 ;

Saksi VIII HARIYANDI,S.Si setelah bersumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli memiliki keahlian di bidang kimia ;
- Bahwa saksi sering ikut pelatihan khususnya forinsik bahan peledak , seperti di Amerika serikat, termasuk mengenai pemusnahan senjata ;
- Bahwa saksi pernah juga member kesaksian sebagai Ahli dalam kasus bom buku, kasus Solo ,dan lain – lain ;

Hal 19 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti menurut pemeriksaan Lab adalah merupakan bahan peledak (urea nitrat) dan urea nitrat sudah merupakan bahan peledak ;
- Bahwa bom unsumnya Adalah, ada pipa, pemicu , waktu (timer) dan sumber arus ;
- Bahwa benar urea nitrat dijual bebas ;
- Bahwa barang bukti mempunyai daya ledak tinggi;
- Bahwa komposisi barang bukti sebagai bom tidak di ketahui karena sudah menjadi bahan Peledak ;
- Bahwa barang bukti dikubur agar awet tergantung tanahnya dan kalau panas bisa meledak sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi sebagian disangkal dan sebagian lagi dibenarkan dan selanjutnya terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dipaksa oleh penyidik dalam perkara ini dan terdakwa masih tetap pada keterangan pada BAP dan tidak berubah ;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas polri pada tanggal 15 Mei 2013 Jam 20 00 Wib di konter HP zona phone milik kakak sepupu terdakwa yang bernama Rti Asmoro Pribadi als Adi di Jalan Hasannuddin taman sapari Surakarta dalamkaitannya dengan ember sebagai barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa pada waktu sore hari , terdakwa datang ke rumah saudara Ibrohim hendak ngangon kambing dan sesampainya terdakwa bertemu dengan saudara Ibrohim dan mengatakan ada titipan ember dan menyuruh terdakwa untuk menanamnya lalu terdakwa lansung menanam ember tersebut dengan menggunakan pacul di belakang rumah saudara Ibrohim ;
- Bahwa sebelum menanam ember terdakwa tanya apa isinya yang dijawab oleh saudara Ibrohim adalah bumbu – bumbu ;
- Bahwa keadaan ember pada saat pertama terdakwa lihat di rumah saudara Ibrohim adalah lebih bersih dari barang bukti saat ini dan berat ;
- Bahwa saat terdakwa menanamnya saudara Ibrohim tidak ikut mendekat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedalaman tanah yang terdakwa gali adalah secukupnya agar ember dapat ditanam dan setelah ember dimasukan dan ditutup dengan plastic agar air tidak dapat merembes masuk ;
- Bahwa setelah menanam ember terdakwa kembali menemui saudara Ibrohim ;
- Bahwa saudara terdakwa kenal dengan saudara Ibrohim melalui Pak Dadang ;
- Bahwa Noim terdakwa juga kenal ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara Ibrohim , Noim adalah sejak setahun sebelum tertangkap ;
- Bahwa setelah menanam ember terdakwa merasa takut ;
- Bahwa dari pemberitaan TV, terdakwa mengetahui saudara Ibrohim tertangkap ;
- Bahwa saudara Rudi dan Badri sebelumnya terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa benar menurut cerita saudara Ibrohim kepada terdakwa , yang membawa dan menitipkan ember cat ukuran 25 kg / barang bukti tersebut adalah saudara Noim dan dititipkan 5 bulan sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa sering main kerumah saudara Ibrohim untuk ngangon kambing yang sudah 3 bulan terdakwa titipkan kepada saudara Ibrohim ;
- Bahwa barang bukti sudah dikubur lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, majelis hakim telah menemukan faktaHukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ibrohim dimana terdakwa ada menitipkan 3 (tiga) ekor kambing di kandang kambing untuk saksi Ibrohim yang terletak di samping rumah saksi Ibrohim di Kampung LOSARI Rt.05/Rw. 05, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon , Purwakarta tempatnya di pinggir kali ;
- 2 Bahwa untuk ngangon kambing yang dititipkan terdakwa kepada saksi Ibrohim , terdakwa sering datang ke rumah saksi Ibrohim ;
- 3 Bahwa pada suatu sore di bulan Juli 2011 terdakwa datang ke rumah saksi Ibrohim untuk ngangon kambingnya dan bertemu dengan saksi Ibrohim yang mengatakan kepada terdakwa, bahwa Noim ada datang membawa ember untuk

Hal 21 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.



dititipkan sekitar 3 atau 4 hari sebelumnya lalu saksi Ibrohim suruh agar ember tersebut dikubur ;

- 4 Bahwa benar terdakwa mengambil inisiatif sendiri dan mengambil ember cat yang merupakan barang bukti dalam perkara ini dan membawanya ke dekat kandang kambing yang berada di samping rumah saksi Ibrohim serta membawa juga cangkul ;
- 5 Bahwa benar sesampai di dekat kandang kambing terdakwa dengan menggunakan cangkul menggali lubang dan setelah merasa cukup lalu memasukkan ember cat tersebut beserta isinya kedalam lubang, dan setelah di dalam lubang, terdakwa menutupnya dengan plastik dari atas agar tidak basah akibat rembesan air dan setelah tertutup plastik lalu terdakwa menimbun kembali dengan tanah sehingga ember cat tidak kelihatan lagi ;
- 6 Bahwa benar setelah menguburkan ember cat (barang bukti) saksi Ibrohim mengatakan Isinya adalah bahan boom dan setelah mendengar itu terdakwa merasa takut ;
- 7 Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Mei 2013 Jam 20.00 Wib terdakwa ditangkap di konter HP zona phone milik kakak sepupu terdakwa karena ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa yang mengubur ember cat ;
- 8 Bahwa benar meskipun terdakwa mengetahui ada ember cat yang berisi bahan bom yang dikuburkan dan merasa takut akan tetapi terdakwa tidak ada melaporkan kepada polisi ;
- 9 Bahwa ember yang berisi bahan asam nutriat adalah pada mulanya berasal dari rumah saudara Rudi yang karena terjadi ledakan – ledakan bom kemudian dikosongkan dari semua bahan pembuatan bom dan dan dibawa oleh saksi Pilih dan oleh saksi Pilih diserahkan kepada saksi Noim dan oleh saksi Noim dengan menggunakan sepeda motor dibawa ke rumah saksi Ibrohim sampai akhirnya ditanam oleh terdakwa atas suruhan saksi Ibrohim;
- 10 Bahwa keberadaan bahan pembuat bom yang berdaya ledakan tinggi (barang bukti) oleh sehubungan dengan sikap dari Badri dan kawan – kawan termasuk Rudi , Noim , Pilih Ibrohim dan yang lainnya yang mempunyai kegiatan dalam kelompok yang terorganisir untuk membuat kekacauan di wilayah Solo



dengan cara meletakkan bom ditempat – tempat atau sasaran agar mengganggu konsentrasi polisi ;

11 Bahwa untuk mengujudkan keinginan tersebut Badri dan kawan – kawan telah juga dilakukan kegiatan pelatihan bongkar pasang senjata , cara membuat bom, panjat tebing dal lain – lain tanpa ada ijin dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sejauh manakah terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan jaksa penuntut umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang di susun secara alternatif sehingga oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yang mendakwakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam hukuman dalam ketentuan pasal 15 Jo pasal 9 UURI No. 15 tahun 2003, yang unsur – unsurnya adalah :

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur melakukan permupakatan Jahat, percobaan atau pembantuan
- 3 Unsur melakukan tindak pidana terorisme ;
- 4 Unsur secara melawan hukum ;
- 5 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima ,mencoba , memperoleh mengerakkan atau mencoba mengerahkan menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan . mempergunakan,atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia ;
- 6 Unsur sesuatu senjata api amunisi atau senjata bahan peledak dan bahan lainnya yang berbahaya ;
- 7 Unsur dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa atas unsur – unsure tersebut di atas maka majelis hakim akan mempertinbang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu unsur adalah unsur yang ke 5 adalah bersipat alternative sehingga salah satu saja terbukti maka unsur di pandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta bahwa benar terdakwa ada diberitahukan oleh terdakwa Ibrohim akan titipan yang dibawa oleh Noim sebelumnya

Hal 23 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.



berupa ember cat untuk ditanam atau dikuburkan dan terdakwa ber inesiatif sendiri langsung mengambil ember cat atau barang bukti dan membawanya serta menguburkannya atau menanamnya dengan menggali tanah dan menggunakan cangkul di dekat kandang kambing di samping rumah saksi Ibrohim lalu menguburnya sampai tidak kelihatan lagi, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ini tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang di maksud dalam unsur ke 5 tersebut diatas, karena perbuatan tersebut bukan dimaksud sebagai perbuatan membawa dalam unsure ini, karena sesuai fakta hukum terdakwa ditangkap bukan pada saat membawa akan tetapi pada saat terdakwa berada di konter HP milik sepupu terdakwa di Surakarta;

Menimbang, bahwa fakta perbuatan terdakwa tersebut diatas juga bukan yang dimaksud dengan perbuatan lainnya dalam unsure ke 5 dari perbuatan yang di dakwakan sebagaimana yang dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan pertama tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama tidak terbukti , maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang mengancam perbuatan terdakwa sebagai mana yang di atur dan diancam hukuman dalam ketentuan pasal 13 huruf C Undang – Undang Republik Indonesia No.15 tahun 2003 yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur dengan sengaja ;
- 3 Unsur memberikan bantuan atau kemudahan ;
- 4 Unsur terhadap pelaku tindak pidana terorisme ;
- 5 Unsur dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa atas unsur – unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 . Unsur setiap Orang



Menimbang, bahwa terdakwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah setiap orang manusia pribadi yang merupakan subjek hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawab dari perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang perseorang manusia pribadi yang sudah dewasa sehat akal pikirannya ,sehingga padanya dapat dituntut pertanggungjawab akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan diatas maka unsure ini pun telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan ;

Menimbang, bahwa unsure ini adalah bersipat alternative sehingga salah satu saja terbukti yaitu dengan sengaja memberikan bantuan atau dengan sengaja memberikan kemudahan, maka unsur di anggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ialah dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kehendak terdakwa dimana terdakwa tahu dan mengerti akan maksud tujuan dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan memberi bantuan atau kemudahan ialah melakukan sesuatu upaya yang karenanya perbuatan pokoknya akan lebih mudah karena adanya bantuan atau kemudahan tersebut yang diberikan si pelaku atau terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa mau melakukannya oleh atas dasar inisiatif terdakwa sendiri setelah di sampaikan oleh saudara Ibrohim akan adanya titipan untuk dikuburkan tersebut , artinya terdakwa tahu dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya bahwa terdakwa ingin membantu saksi Ibrohim untuk melaksanakan amanat atau pesan yang disampaikan saksi Noim kepada saksi Ibrohim untuk meng kuburkan ember cat sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kesadaran dan pengetahuan terdakwa tersebut diatas dapat dibuktikan dari sikap terdakwa yang kemudian sesuai fakta hukum membawa ember cat dan juga mengambil cangkul dan menggali lubang dekat kandang kambing sedalam lebih kurang 70 Cm lalu memasukan ember cat kedalam lubang dan menutupnya dengan plastik dan menimbun atau menutup lagi dengan tanah sampai tidak kelihatan ;

Hal 25 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.



Menimbang, bahwa pengetahuan terdakwa akan sikap dari perbuatan yang dilakukannya adalah yang dimaksud dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan dalam ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Menimbang, bahwa yang berdasarkan dengan pengertian Unsur ini ialah perbuatan terdakwa yang disebut dengan sengaja member bantuan atau kemudahan dalam unsur sebelumnya tersebut diatas dilakukan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme yaitu yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur tindak Pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No. 9 tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka selain perbuatan yang dilakukan terdakwa ada perbuatan lain yang merupakan perbuatan pokoknya yang dilakukan oleh orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum, terdakwa mengambil dan membawa ember cat (Barang bukti) dan menguburnya di dekat kandang kambing di samping rumah saksi Ibrohim adalah dimulai dengan adanya ember Cat (barang bukti) tersebut ditempat kediaman saksi Ibrohim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah keberadaan ember cat (barang bukti) di rumah saksi Ibrohim ada kaitannya dengan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur – unsur tindak Pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang No.9 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Terorisme yang didalamnya di atur berbagai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Terorisme tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum ember cat adalah berisi serbuk putih urea nitrat yang adalah bahan peledak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ember cat yang berisi bahan peledak tersebut sebelumnya adalah dibawa oleh saksi Noim dari tempat saksi Pilih ;

Menimbang, bahwa saksi Pilih sebelumnya berdasarkan fakta hukum membawa ember cat (barang bukti) tersebut dari tempat kediaman saudara Rudi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tempat kediaman saudara Rudi adalah tempat kumpul banyak orang – orang termasuk Badri ,Saksi Ibrohim , saksi Noeim , Saksi Pilih yang mempunyai kegiatan untuk melakukan kekacauan dengan cara melakukan Bom untuk mengganggu konsentrasi pihak keamanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah meledaknya bom di Depok , terjadi pengosongan atas semua bahan – bahan untuk membuat bom termasuk ember cat dan disimpan di tempat lain menunggu saatnya aman dan Kondusif kembali;

Menimbang, bahwa saksi Ibrohim,saudara Pilih saksi Noeim telah pula diajukan sebagai terdakwa tindak pidana terorisme dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka saksi Ibrohim , saksi Noeim saksi Pilih dan saudara Badri adalah pihak lain di luar terdakwa yang patut di duga sebagai pihak pelaku tindak pidana terorisme yang di atur dalam Undang – undang No. 9 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sengaja memberikan bantuan atau memudahkan yang dilakukan oleh terdakwa adalah di tujuan terhadap saksi Ibrohim dalam kaitannya dengan saksi Noeim dan saksi Pilih yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Dengan menyembunyikan Informasi tentang Tindak Pidana Terorisme .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah adanya Informasi yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang diketahui oleh terdakwa akan tetapi tidak dilakukan terdakwa sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum setelah terdakwa mengambil ember Cat dan menguburnyasampai tidak kelihatan lagi dan setelah itu mengatakan bahwa isinya adalah bumbu masak yaitu bahan bom sehingga terdakwa merasa takut akan tetapi terdakwa sesuai fakta hukum tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas yang berwajib sampai akibatnya terdakwa di tangkap ;

Menimbang, bahwa perbuatan melaporkan kepada yang berwajib adalah perbuatan yang diharuskan akan tetapi tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga perbuatan demikian dapat diartikan sebagai perbuatan menyembunyikan Informasi yang dimaksud dalam Unsur ini ;

Hal 27 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa informasi yang dimaksud adalah informasi tentang penyembunyian keberadaan boom yang ada dalam ember cat (barang bukti) yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme sebagai mana yang telah di pertimbangkan dalam Unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi , Maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan cermat dan teliti , tidak ditemukan adanya Faktor – Faktor baik merupakan alasan pbenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di nyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di hukum , maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan cermat dan teliti, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan yang mendesak untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan , sedang pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah di jalani , maka terdakwa harus tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) buah ember cat berukuran 25 Kg warna putih akan ditentukan statusnya sebagaimana dengan disebut amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal – hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam Upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Terorisme ;

Hal – hal yang meringankan :



- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan, merasa bersalah dan menyesal ;
- Keterangan Terdakwa membantu aparat penegak hukum untuk dapat mengungkapkan perkara terorisme lain, antara lain perkara Noeim , Slamet alias Pilih , Ibrohim ;
- Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan Istrinya ;

Menimbang, bahwa dari hal – hal yang meringankan tersebut diatas khususnya tentang keterangan terdakwa membantu aparat penegak hukum untuk dapat mengungkap perkara terorisme lain seperti perkara Noeim Slamet alias Pilih dan Ibrohim, majelis hakim mempertimbangkan Bahwa Hakim bukanlah merupakan corong Undang – Undang yang memandang asumsi hukum adalah untuk hukum demi kepastian kepastian hukum akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini berasumsi hukum adalah untuk manusia sehingga sesuai dengan rasa keadilan lah hukum harus diterapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka meskipun Undang – undang No : 15 tahun 2003 , tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme Jo Perpu Nomor : 1 Tahun 2002 pada pasal 13 ada mengatur tentang ketentuan pidana minimal yakni selama 3 (tiga) tahun akan tetapi menurut hemat majelis hakim penerapan sanksi minimal tersebut dalam hal ini dipandang tidak tepat karena sikap dan perbuatan terdakwa yang membantu aparat penegak hukum membongkar perkara terorisme lainnya tersebut sangat membawa manfaat yang besar terhadap rasa aman dan ketertiban masyarakat sehingga terhindar dari bahaya yang dapat timbul bila perkara terorisme tidak terungkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka lamanya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini menurut majelis hakim sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , maka majelis hakim berpendapat pidana yang di jatuhkan atas terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku, khusus pasal 13 huruf c PERPU Nomor : 1 tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang –

Hal 29 dari 30 Putusan No. 1357/Pid.Sus/PN.JKT.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak pidana Terorisme , serta peraturan lain yang berlaku yang berhubungan dengan Perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **DEVID ANUGERAH Alias DAVID Alias DAUD** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dalam dakwaan pertama ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa **DEVID ANUGRAH Alisa DAVID Alias DAUD** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana** dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku **tindak pidana terorisme** , dengan menyembunyikan informasi tentang **tindak pidana terorisme** ;
- 4 Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ember Cat berukuran 25 Kg berwarna putih dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 8 Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin 24 Maret 2014 dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdiri dari Djaniko MH Girsang ,SH.,MHum sebagai Hakim Ketua Berton Sihotang ,SH.,MH. dan Pandu Budiono, SH.,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari ini, Selasa tanggal 25 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dibantu Romli,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta timur. dan dihadiri oleh Suryo, SH.MHum sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa .

Hakim – hakim anggota

Hakim ketua



1. Berton sihotang, SH., MH.

Djaniko mh girsang, SH.M.Hum.

2. Pandu budiono, SH., MH.

Panitera_pengganti

R o m l i, SH.